

**PENETAPAN HARGA HASIL PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI TEMPAT PELELANGAN IKAN
(TPI) MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI)**

Aula Izatul Aini¹, Komarudin A², Della Dwi Rosita Sari³

Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi
Email: aulaizatulai28@gmail.com¹, komarudin.a06@gmail.com²,
delladwi@gmail.co.id³

Abstract

This study aims to find out how the practice of price fixing on fishery products in TPI Muncar, Banyuwangi Regency? as well as knowing how the practice of pricing on fishery products at TPI Muncar Banyuwangi Regency in the perspective of Islamic economics?. This study uses a qualitative method with descriptive analysis, which describes the data that the researchers collected both from observations, interviews and documentation during research at at TPI Muncar Banyuwangi Regency. The practice of fixing the prices set at TPI Muncar Banyuwangi Regency, there are two ways, the first is in the practice of fixing the prices carried out by the fish collectors Mrs. Kati and the fish collectors Mrs. Trima from methods such as the price competition method, and the pricing based on demand is appropriate with Islamic economics, while the pricing method used by Mr. Soep such as using the promotion method is still not in accordance with Islamic economics because it still contains elements of coercion.

Keywords: Pricing, Islamic Economics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek penetapan harga pada hasil perikanan di TPI Muncar Kabupaten Banyuwangi?, serta mengetahui bagaimana praktek penetapan harga pada hasil perikanan di TPI Muncar Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif ekonomi Islam?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu menggambarkan data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar Kabupaten Banyuwangi. Praktek penetapan harga yang diterapkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar Kabupaten Banyuwangi ada dua cara yang pertama dalam praktek penetapan harga yang dilakukan oleh pengepul ikan Ibu Kati dan Pengepul Ikan Ibu Trima dari metode seperti metode persaingan harga, dan penetapan harga berdasarkan permintaan itu sesuai dengan ekonomi Islam, sedangkan metode penetapan harga yang dilakukan oleh Bapak Soep seperti menggunakan metode promosi itu masih tidak sesuai dengan ekonomi Islam karena masih mengandung unsur paksa.

Kata Kunci: Penetapan Harga, Ekonomi Islam

A. PENDAHULUAN

Bidang perikanan merupakan salah satu dari harapan para masyarakat nelayan agar dapat meningkatkan suatu pendapatan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan yang mengembangkan suatu kebutuhan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, suatu kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah mutu yang dibutuhkan pada suatu harga yang terjangkau dalam memperhatikan pendapatan nelayan (Siddik, 2016).

Harga sangat berperan dalam setiap usaha yang dilakukan, sebab tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang terjual, dengan kata lain tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual. Kuantitas barang yang dijual berpengaruh terhadap biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan pengadaan barang bagi perusahaan dagang dan efisiensi produksi bagi perusahaan manufaktur. Jadi harga berpengaruh terhadap pendapatan total. Sehingga pada akhirnya harga berpengaruh terhadap laba usaha dan posisi keuangan suatu usaha/badan usaha.

Penetapan harga merupakan suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari suatu produk ataupun jasa yang di hasilkan (Mankiw, 2003:138). Terdapat beberapa metode dalam menentukan harga yaitu pendapatan harga berdasarkan permintaan, penetapan harga berdasarkan laba dan juga pendapatan harga bersarkan biaya.

Menurut konsep mekanisme pasar dalam Islam nelayan dan pengepul harus memiliki dan dapat memenuhi prinsip-prinsip yaitu berupa ridha, persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan dan serta keadilan. Sedangkan dalam suatu hal untuk batas keyakinan menurut Syafi'i yang berpendapat tidak ada batasan tertentu dalam hal pengambilan suatu keuntungan. Begitu juga yang dijelaskan oleh Ibnu Tamiyah, tidak ada batasan dalam pengambilan suatu keuntungan, tetapi selain itu Ibnu Tamiyah menjelaskan bahwa suatu keuntungan yang berkah merupakan tidak akan melebihi sepertiga dari harga modal. Hal ini disesuaikan dengan ayat Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa' ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (Departemen Agama RI, 2009:465).

Terjemah dari ayat diatas dapat ditafsirkan bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman agar tidak memakan sebaaian dari mereka atas sebaaian yang lain dengan cara yang *bathil*, yaitu melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta dengan cara-cara yang lain. Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan jasa yang baik dalam Islam adalah didasari atas kerelaan antara nelayan dan pengepul dalam konsep penetapan harga di Pelabuhan Muncar Kabupaten Banyuwangi (Rohman, 2015).

Penjelasan diatas yang sering terjadi dalam hal penetapan suatu harga, tidak adanya standarisasi dalam hal melakukan penetapan harga pada hasil perikanan. Serta adanya ketidaksamaan harga ikan antara nelayan yang memiliki modal sendiri dan nelayan yang memiliki keterikatan modal dengan pengepul untuk berangkat melaut. Maka peneliti melakukan praktek penetapan harga pada hasil perikanan yang diterapkan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Muncar Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif ekonomi Islam agar tidak melanggar ketentuan syariah dan tujuan utama manusia sebagai khalifah di bumi. Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik melakukan penelitian tentang penetapan harga hasil perikanan dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pelabuhan Muncar Kabupaten Banyuwangi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek penetapan harga yang ada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif ekonomi Islam

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Pemasaran

Bauran pemasaran (*marketing mix*) merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang diperlukan agar implementasi strategi pemasaran dan *positioning* yang ditetapkan dapat berjalan dengan sukses. Dapat dipaparkan dari pengertian diatas bahwa suatu unsur bauran

pemasaran yang dimaksudkan adalah harga, produk, saluran dan promosi, yaitu yang dikenal dengan istilah 4 P (*Price, Product, Place* dan *Promotion*) (Kotler, 2004:139).

- a. *Product* (Produk) adalah suatu tawaran untuk memuaskan kebutuhan dari perusahaan. Tawaran ini dapat berbentuk barang, jasa, atau campuran keduanya. Produk menggambarkan bagaimana perusahaan menciptakan produk yang tepat untuk pasar sasaran. Berkaitan dengan produk adalah pemberian merek, pengemasan, jaminan, pengembangan produk baru, dan kualitas produk.
- b. *Place* (Tempat) adalah bagaimana perusahaan membuat produk/jasanya tersedia dalam jumlah dan lokasi yang tepat ketika konsumen memerlukan produk atau jasa tersebut. Tempat dapat dipahami sebagai saluran distribusi yang akan digunakan oleh perusahaan dalam mendistribusikan produknya.
- c. *Promotion* (Promosi) adalah bagaimana perusahaan mengkomunikasikan produk/jasanya kepada saluran distribusi dan pasar sasarannya untuk mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Promosi dibagi menjadi tiga yaitu penjualan pribadi (*personal selling*), penjualan massa (*mass selling*), dan promosi penjualan (*sales promotion*).
- d. *Price* (Harga) adalah sejumlah uang yang perlu dibayarkan konsumen untuk mendapatkan tawaran perusahaan. Jika perusahaan melihat harga sebagai pendapatan, maka konsumen melihat harga sebagai biaya.

2. Pengertian Penetapan Harga

Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur yang lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah suatu unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produknya (Kotler, 2005:139).

Harga adalah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanan (Swatha, 2005:241). Dari pengertian ini bahwa agar harga yang dibayar oleh pembeli sudah terkandung didalamnya jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak pengepulan ikan. Harga berpengaruh langsung terhadap laba usaha. Laba usaha diperoleh dari pendapatan total

dikurangi biaya total. Pendapatan total terdiri dari harga per unit dikalikan kuantitas yang terkual (Kolter, 2005:139).

Harga sangat berperan sekali dalam setiap masing masing usaha yang dilakukan, sebab tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang terjual. Dengan kata lain tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang terjual. Kuantitas barang yang dijual berpengaruh terhadap biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan pengadaan barang bagi perusahaan dagang dan efisien produksi bagi perusahaan manufaktur. Jadi harga berpengaruh terhadap pendapatan total dan biaya total, sehingga pada akhirnya harga berpengaruh terhadap laba usaha dan posisi keuangan suatu usaha/badan usaha.

Tjiptono (2019:155) mengungkapkan bahwa harga dijadikan sebagai indikator dan manfaat yang diperoleh konsumen atas barang dan jasa yang diterima, hal ini erat kaitannya dengan sebuah nilai yang didapat konsumen atas harga. Suatu nilai barang atau jasa yang dirasakan oleh konsumen dipengaruhi oleh manfaat yang diterima yang meningkat pada harga tertentu, demikian sebaliknya. Dapat dikatakan dari berbagai penafsiran di atas bahwa harga merupakan sebuah elemen termudah dalam pemasaran.

Dari sudut pandang konsumen, harga sering kali digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai (*value*) dapat didefinisikan sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan terhadap harga (Kolter, 2005:139).

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses keputusan para pembeli, yakni peranan alokasi dan peranan informasi (Amalia, 2009:77).

- a. Peranan alokasi dari harga yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara untuk memperoleh manfaat utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya.
- b. Peranan informasi dari harga yaitu fungsi harga dalam bentuk mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif.

3. Penetapan Harga Dalam Ekonomi Islam

Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Harga hanya terdapat pada suatu akad yaitu sesuatu yang direlakan dalam akad, baik itu lebih sedikit, lebih besar, ataupun sama dengan nilai barang. Biasanya barang digunakan sebagai penukar barang yang diridhai oleh dua pihak yang sudah akad (Syafei, 2000:56).

Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dengan wajib diterapkan (Qardhawi, 1997:57).

Ajaran Islam memperhatikan pada mekanisme pasar yang sempurna khususnya terhadap harga yang adil. Karena pasar yang memiliki persaingan sempurna akan menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di atas bumi harus memelihara hukum Allah dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَۙ
 وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “*Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan Berfirman: Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui*”. (Al-Qur’an & Terjemah, 2007: 06)

Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah “Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran” (Karim, 2004:224).

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa yang menentukan harga adalah permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk/jasa dari para pengusaha/pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar. Adapun penawaran pasar terdiri dari pasar monopoli, duopoli, oligopoli, dan persaingan sempurna. Adapun bentuk penawaran pasar, tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak berlaku zalim terhadap para konsumen. Jadi harga-harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan *ridha* dan para penjual juga memberikan *ridha*. Jadi para pembeli dan para penjual masing-masing meridhai. Titik keseimbangan yang merupakan kesepakatan tersebut dinamakan dengan harga (Karim, 2004:225).

4. Dasar Hukum Ekonomi Islam Dalam Penetapan Harga

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami dari nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam memiliki sumber yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok bagi umat Islam, karena al Qur'an merupakan Kalam Ilahi yang bersifat abadi yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW.

Islam menganjurkan untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, seperti dalam hal perniagaan dimana berlaku adil dapat diterapkan seperti menentukan mutu dan ukuran, takaran maupun timbangan. Apabila kita hidup

selalu berlaku adil, maka kita akan selalu dekat dengan Allah, oleh sebab itu berlaku adil tidak akan membuat seseorang tertipu dengan kehidupan dunia. Dalam Islam, menipu sangatlah dilarang bahkan untuk sekedar membawa kondisi yang mengarah kepada keraguan yang dapat menyesatkan atau Gharar. Dalam al-Qur'an Surat Hud ayat 85 dinyatakan:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan Syu'aib berkata: Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Al-Qur'an & Terjemah, 2007:266).

b. Al-Hadist

Menurut Ibnu Taimiyah bila seluruh transaksi yang terjadi sudah sesuai dengan syariah, bila terjadi kenaikan ataupun penurunan harga, hal ini merupakan ketentuan Allah. Rasulullah SAW. Menyatakan bahwa “*Harga di pasar itu ditentukan oleh Allah*” (Madnasir & Khoiruddin, 2012:106).

Asy-Saukuni menyatakan bahwa hadist di atas merupakan dalil tentang Islam tidak memperkenankan penetapan harga, bahkan melarangnya. Pematokan harga merupakan suatu bentuk kedzaliman yaitu penguasa memerintahkan pada penghuni pasar agar tidak menjual barang mereka kecuali dengan harga sekian. Kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut. Alasannya karena pemerintah lah yang menguasai manusia, begitupun dengan pematokan harga yang merupakan bentuk pemaksaan terhadap mereka.

Mengenai penetapan harga (termasuk upah dalam transaksi persewaan atau perburuhan) walau dalam keadaan harga-harga sedang naik, karena jika harga ditentukan murah akan dapat menyulitkan pihak penjual. Sebaliknya, menyulitkan pihak pembeli jika harga ditentukan mahal. Selain itu, karena harga suatu barang adalah hak pihak yang bertransaksi maka kepadanya merekalah diserahkan fluktuasinya. Karenanya, iman atau penguasa tidak

laayak untuk mencampuri haknya kecuali jika terkait dengan keadaan bahaya terhadap masyarakat umum (Karim, 2003:245).

5. Penetapan Harga Menurut Ekonomi Salaf

Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penetapan harga juga mengindikasikan pengawasan atas harga tidak menguntungkan. Ia berpendapat bahwa penetapan harga akan mendorong harga menjadi lebih mahal. Sebab jika pandangan dari luar mendengar adanya kebijakan pengwasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dagangannya di luar harga yang dia inginkan. Para pedagang lokal yang memiliki barang dagangan, akan menyembunyikan barang dagangan, para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang-barang dagangan dan membuatkan permintaan mereka tak bisa dipuaskan karena harganya meningkat. Harga meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasannya kenapa hal itu dilarang.

6. Penetapan Harga Ekonomi Modern

Secara teoritis, tidak ada perbedaan signifikan perekonomian klasik dengan modern. Teori harga secara mendasar sama, yakni bahwa harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran (*supply*) dalam suatu persaingan sempurna, hanya saja dalam perekonomian modern teori dasar ini berkembang menjadi kompleks karena adanya diversifikasi pelaku pasar, produk, mekanisme perdagangan, instrument, maupun perilakunya, yang mengakibatkan terjadinya distorsi pasar.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha mendeskripsikan praktek penetapan harga hasil perikanan dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Informan

Penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dengan teknik *purposive sampling*.

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber dari lapangan yang mana peneliti langsung meneliti ditempat kejadian yang melalui proses yaitu wawancara. Sumber dari data tersebut berupa:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya, yaitu peneliti melakukan langsung pada obyek penelitian yang berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung yang terkait dengan konsep penetapan harga yang dilakukannya di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang ada dan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Usaha agar mendapatkan data sekunder ini dapat dikaitkan dengan data pendukung yang peneliti peroleh dengan cara dokumentasi atau juga dari sumber-sumber yang sudah terpercaya seperti sumber data yang diambil melalui Kepala KUD Muncar yang ada ditempat pelelangan ikan di Pelabuhan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam metode observasi ini tidak hanya mengamati objek studi, tetapi juga mencatat hal-hal yang terdapat pada objek tersebut. Kemudian dalam hal ini, peneliti mendatangi langsung pegawai TPI, Pengepul ikan dan nelayan serta Kepala KUD Muncar yang ada di TPI Muncar dengan melakukan pencatatan dan dokumentasi, wawancara terikat dengan Kepala KUD, pengepul serta nelayan TPI Muncar.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini dapat dilakukan wawancara secara langsung dengan nelayan dan juga dengan juragan serta juga dengan Kepala KUD Muncar.

c. Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk mengetahui data-data baik berupa catatan, gambar ataupun dokumen elektronik. Dokumen tersebut akan dihimpun atau dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah, baik berupa meneliti, mengamati data atau juga dokumen-dokumen yang sudah ada di Tempat Pelelangan Ikan di Pelabuhan Muncar.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2011:330).

Pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi dengan sumber yaitu triangulasi dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 1987:331). Hal itu dapat dicapai dengan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

6. Alat Analisis Data

Alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif (Miles dan Hubberman) merupakan teknik analisis data yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh peneliti kualitatif, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data atau analisis data setelah pengumpulan data, tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi oleh (Miles dan Hubberman, 1984) yang terdiri dari: 1). Reduksi data (*data reduction*). 2). Penyajian data (*data display*). 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusion*)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktek Penetapan Harga Hasil Perikanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Muncar Kabupaten Banyuwangi

Harga adalah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanan (Swatha, 2005:241). Dari pengertian ini bahwa agar harga yang dibayar oleh pembeli sudah terkandung di dalamnya jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak pengepulan ikan. Harga berpengaruh langsung terhadap laba usaha. Laba usaha diperoleh dari pendapatan total dikurangi biaya total. Pendapatan total terdiri dari harga per unit dikalikan kuantitas yang terkuat (Kolter, 2005:139).

Metode penetapan harga yang ada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar Kabupaten Banyuwangi sangatlah berbeda-beda yaitu seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengepulan ikan Ibu Kati yang terdapat di TPI Muncar Kabupaten Banyuwangi ini menggunakan praktek penetapan dengan sebuah metode persaingan harga, banyak pengepul yang memiliki daya tarik masing-masing untuk para nelayan. Menurut daya yang didapat, selain dari nelayan tetap yang menjual hasil tangkapan ikannya kepada pengepul ikan Ibu Kati, ada juga nelayan yang tidak tetap yang juga menjual hasil tangkapannya kepada pengepul ikan Ibu Kati. Karena harga hasil penjualan ikan yang lumayan menguntungkan, pengepul ikan Ibu Kati berusaha meningkatkan kualitas usaha pada tempat pengepulannya yang terdapat di TPI Muncar Kabupaten Banyuwangi. Walaupun rata-rata para pengepul sudah memiliki nelayan tetap yang menjual hasil tangkapan ikannya kepada mereka, tetapi dengan adanya pesaing ini bisa menuntut mereka untuk tetap bersaing dengan baik. Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa praktek penetapan yang digunakan oleh Ibu Kati seluruhnya rata-rata sudah diterapkan ditempat pelelangan ikan di Muncar Kabupaten Banyuwangi ini. Mulai dengan proses menetapkan harga terlebih dahulu, menimbang dan memberi harga kepada pihak nelayan yang sudah ditetapkan oleh pengepul ikan.
- b. Praktek penetapan harga yang ada di tempat pengepulan ikan Ibu Trima. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan ditempat pengepulan ikan Ibu Trima

ini juga menggunakan metode persaingan harga. Selain dengan menggunakan metode persaingan harga, pengepul ikan Ibu Trima juga menggunakan penetapan harga berdasarkan permintaan, yakni membedakan harga antara ikan yang segar dan tidaknya. Jika ikan itu masih segar maka harga akan tinggi, begitu pula sebaliknya jika ikan sudah tidak segar (lempe) maka harga akan menurun.

- c. Berbeda dengan penetapan harga yang dilakukan oleh pengepul Bapak Soep, dari hasil wawancara pengepul ikan yang ada di Bapak Soep menjelaskan bahwasanya proses penetapan harga yang ada pada pengepul ikan ini tidak menghiraukan harga persaingan. Penetapan harga yang ada disana adalah dengan cara menentukan *market share*. Untuk mendapatkan *market share* yang lebih besar harus ditunjang suatu kegiatan yakni dengan promosi, kegiatan yang lainnya dari persaingan non harga, disamping dengan penentuan harga tertentu. Penetapan harga ikan yang ada di pengepul ikan Bapak Soep ini mempromosikan pengepulannya dengan cara menawarkan peminjaman modal yang akan dipinjamkan kepada para nelayan, sehingga dari peminjaman modal tersebut para nelayan memiliki keterikatan antara pengepul dengan nelayan tersebut, sehingga dari situ para nelayan merasa terikat dan tidak bisa menjual hasil tangkapan ikannya kepada pengepul lainnya. Pengepul ikan Bapak Soep mematok harga hasil tangkapan ikan para nelayan tidak menggunakan harga pesaing pasaran yang ada disekitarnya, pematokan harga yang ada disana merupakan penetapan harga yang serendah-rendahnya, maksudnya untuk menutupi biaya dan promosi. Jadi dari hasil wawancara peneliti pematokan harga yang ada di tempat pengepulan Bapak Soep yang berada di tempat pelelangan ikan di Muncar Kabupaten Banyuwangi ini tidak berbeda dengan penetapan harga yang berada di tempat pengepulan ikan Ibu Kati dan Ibu Trima.

Menurut penulis penetapan harga yang ada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar Kabupaten Banyuwangi menggunakan metode yang berbeda-beda, hal ini dapat dilihat dari metode yang diterapkan ditempat pengepulan ikan Ibu Kati, Ibu Trima dan Bapak Soep yaitu yaitu dengan metode persaingan harga, penetapan harga berdasarkan permintaan dan promosi. Metode persaingan harga yang

digunakan di tempat pengepulan ikan Ibu Kati dan pengepulan ikan Ibu Trima menggunakan ketentuan yang sudah ditetapkan seperti tempat pengepulan-pengepulan ikan yang lainnya tidak mengandung unsur kebohongan atau sesuai dengan kelebihan yang dimiliki oleh pengepulan ikan Ibu Kati dan pengepulan Ikan Ibu Trima.

Metode penetapan harga berdasarkan permintaan, permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, diantaranya yaitu: manfaat yang diberi produk tersebut kepada pelanggan, dalam pembahasannya manfaat antara ikan yang masih segar dan tidaknya yang dijual nelayan kepada pengepul Ibu Trima ini sangatlah berbeda, Jadi harga dari ikan yang segar dan tidaknya itu tidak sama. Metode penetapan berdasarkan promosi, promosi yang dilakukan ditempat pengepulan ikan Bapak Soep adalah dengan cara menawarkan modal yang dipinjamkan kepada para nelayan yang berminat, dengan adanya peminjaman modal tersebut para nelayan dan pengepul ikan Bapak Soep mempunyai keterikatan modal, dan dengan adanya keterikatan modal para nelayan tidak bisa menjual hasil tangkapan ikannya kepada pengepul lainnya, sehingga nelayan harus menerima penetapan harga yang sudah ditentukan oleh pengepul ikan Bapak Soep sehingga ditempat pengepulan ikan Bapak Soep ini terdapat sebuah unsur pemaksaan dalam sebuah usahannya.

2. Praktek Penetapan Harga Hasil Perikanan di Tempat pelelangan Ikan (TPI) di Muncar Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Harga hanya terdapat pada suatu akad yaitu sesuatu yang direlakan dalam akad, baik itu lebih sedikit, lebih besar, ataupun sama dengan nilai barang. Biasanya barang digunakan sebagai penukar barang yang diridhai oleh dua pihak yang sudah akad (Syafei, 2000:56). Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dengan wajib diterapkan (Qardhawi, 1997:57).

Ajaran Islam memperhatikan pada mekanisme pasar yang sempurna khususnya terhadap harga yang adil. Karena pasar yang memiliki persaingan sempurna akan menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di atas bumi harus memelihara hukum Allah dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik, sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan Berfirman: Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui*”. (Al-Qur’an & Terjemah, 2007:06).

Menurut penulis praktek penetapan harga yang ada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar Kabupaten Muncar dalam Ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Metode penetapan harga di dalam Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar Kabupaten Banyuwangi memiliki metode penetapan harga sangat berbeda-beda seperti penetapan harga yang ada di tempat pengepulan ikan Ibu Kati, disana menggunakan penetapan harga menggunakan harga bersaing yang tidak mengambil laba yang besar, hal ini menjadi bukti bahwa penetapan harga hasil perikanan yang ada di pengepul ikan Ibu kati tidak mengandung unsur yang diharamkan yang artinya pengepul ikan Ibu Kati yang ada di TPI Muncar memang mengandung unsur saling ridha dan mengandung unsur saling jujur sehingga dapat dipercaya oleh semua pihak nelayan.
- b. Serupa dengan pengepulan ikan Ibu Trima, ditempat pengepulan Ibu Trima yang juga berada di Tempat Pelelangan Ikan Muncar Kabupaten Banyuwangi tidak hanya menggunakan persaingan harga tetapi juga menggunakan metode penetapan harga berdasarkan permintaan yakni membedakan harga antara ikan yang segar dan tidaknya. Jika ikan itu masih segar maka harga akan

tinggi, begitu pula sebaliknya jika ikan sudah tidak segar (*lempe*) maka harga akan menurun di dalam metode penetapan harga berdasarkan permintaan ini adalah manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan yaitu pemanfaatan antara ikan yang masih segar dan tidaknya itu berpengaruh terhadap harga yang ditetapkan oleh pengepul ikan Ibu Trima, dalam pengepulan Ibu Trima ini tidak ada unsur riba, yang diterapkan pada penetapan harga ikan yang ada di pengepul Ibu Trima ini mengutamakan unsur saling ridha dan kejujuran.

- c. Metode penetapan harga yang ada di tempat pengepulan ikan Bapak Soep berbeda dengan tempat pengepulan Ibu Trima dan Ibu kati, yaitu metode yang ada di pengepulan ikan Bapak Soep penetapan harga yang digunakan menggunakan metode promosi yang mana pengepul ikan Bapak Soep menawarkan modal yang digunakan untuk melaut kepada para nelayan, sehingga dari sini para nelayan memiliki keterikatan harga terhadap pengepul. Dengan adanya keterkaitan harga ini para nelayan tidak bisa menjual harga ikannya kepada pihak pengepul yang lainnya. Sehingga dalam penetapan harga ikan yang ada di pengepulan ikan Bapak Soep ini mengandung unsur paksa. Padahal dalam sebuah jual beli tidak diperbolehkan menggunakan unsur paksa.

Pematokan harga merupakan suatu bentuk kedzaliman yaitu penguasa memerintahkan pada penghuni pasar agar tidak menjual barang mereka kecuali dengan harga sekian. Kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut. Alasannya karena pemerintah lah yang menguasai manusia, begitupun dengan pematokan harga yang merupakan bentuk pemaksaan.

Akan tetapi pada pematokan harga di Tempat Pelelangan Ikan TPI Muncar Kabupaten Banyuwangi dapat dijelaskan bahwasanya penetapan harga yang diterapkan pada pengepul ikan Ibu Kati dan pengepul Ikan Ibu Trima termasuk penetapan yang sesuai dengan Ekonomi Islam yaitu tidak adanya riba seperti yang dijelaskan pada Al-Qur'an yaitu sebagai sumber umat Islam, karena Al-Qur'an merupakan kalam ilahi yang bersifat abadi yang diwahyukan kepada Rasulullah (An-Nabban, 2002:20). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (Al-Qur’an & Terjemah, 2007:83).

Berdasarkan ayat di atas, Islam secara tegas melarang untuk memakan harta sesama atau hartanya sendiri dengan cara yang batil. Menggunakan harta sendiri untuk maksiat dan harta sesama atau orang lain ada berbagai caranya seperti riba, judi dan menipu. Sedangkan Menurut hasan dan Ibnu Abbas memakan harta orang lain namun tidak ada pergantian termasuk pada cara yang batil dan jual beli yang mengandung unsur tersebut dilarang oleh syariah. Menggunakan prinsip saling ridha atau tidak saling merugikan satu sama lain ialah yang diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 279 yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*” (Al-Qur’an & Terjemah, 2007:48).

Islam menganjurkan untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, seperti dalam hal perniagaan dimana berlaku adil dapat diterapkan seperti menentukan mutu dan ukuran, takaran maupun timbangan. Apabila kita hidup selalu berlaku adil, maka kita akan selalu dekat dengan Allah, oleh sebab itu berlaku adil tidak akan membuat seseorang tertipu dengan kehidupan dunia

Sedangkan penetapan harga yang diterapkan pada pengepul ikan Bapak Soep masih mengandung unsur paksa sedangkan dalam jual beli dilarang menggunakan unsur paksa. Jadi penetapan harga yang dilakukan oleh pengepul ikan bapak soep masih belum memasuki kriteria ekonomi Islam. Seperti dalam hadist Anas yang diriwayatkan oleh Abu Daud yaitu sebagai berikut:

Artinya: “*Orang-orang mengatakan: Wahai Rasulullah, harga telah mahal maka patoklah harga untuk kami. Bersabda Rasulullah SAW: Sesungguhnya Allah lah yang mematok harga, Dia yang menyempitkan rezki, Yang maha pemberi Rezeki, dan sesungguhnya saya mengharapakan untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak ada*

seorangpun dari kamu yang menuntut kepadaku karena suatu tindak kedzaliman berkenaan dengan darah dan harta”.

Dari hadist tersebut ketetapan dari suatu harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah, hal ini dapat dilakukan apabila pasar sedang dalam keadaan normal tetapi bila pasar dalam keadaan yang tidak sehat yakni terdapat kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba dan penipuan maka hendaknya pemerintah untuk menentukan harga yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini pemerintah diperbolehkan untuk menetapkan harga apabila terjadi kericuhan atau kezaliman di pasar.

E. Kesimpulan

Setelah dijelaskan uraian teori dan analisis di atas, maka dalam penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu

1. Berkaitan dengan praktek penetapan harga pada bisnis pengepulan ikan di Muncar Kabupaten Banyuwangi, bahwa pengepulan ikan di Muncar Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam pasar persaingan sempurna, dimana harga perkilogram dan perjenis ikan terbentuk dari keseimbangan permintaan dan penawaran. Rata-rata metode penetapan harga yang digunakan pada pengepul ikan di tempat pelelangan ikan di Muncar Kabupaten banyuwangi adalah penetapan harga dengan penjualan perkilogramnya dengan masing-masing jenis ikan (Hartono,2006:101),
2. Tentang praktek penetapan harga pada hasil perikanan di tempat pelelangan ikan di Muncar Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif ekonomi Islam, dengan menggunakan konsep mekanisme pasar dalam Islam, maka pengepul dan para nelayan harus memenuhi prinsip-prinsip berupa saling ridha, persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan serta keadilan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan jika pengepul dan para nelayan di tempat pelelangan ikan (TPI) Muncar Kabupaten Banyuwangi sudah memenuhi kelima unsur tersebut, salah satu buktinya adalah mereka lakukan. Sedangkan dalam hal batas pengambilan keuntungan menurut Syafi’I berpendapat tidak ada batas tertentu dalam pengambilan keuntungan. Demikian juga yang dijelaskan Ibnu Taimiyah, tidak ada batasan dalam pengambilan keuntungan, tetapi selanjutnya Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa keuntungan yang berkah

(baik) adalah tidak melebihi sepertiga harga modal. Hal ini sesuai dengan apa yang diterapkan pada bisnis pengepulan ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Muncar Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, Karim. 2003. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Penerbit III T Indonesia.
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fatoni, Siti Nur. 2014. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran*. (Edisi ke Sebelas) Jilid 1, Alih Bahasa Benyamin Molan. Jakarta: Indeks.
- Kotler, Philip. 2006. *According to Kotler Tokoh Paling Kompeten dalam Pemasaran Menjawab Pertanyaan Anda*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Lincolin Arsyad. 2002. *Ekonomi Manajerial Edisi 3*. Yogyakarta: BBFE.
- Marfuah Siti Siddik. 2016. *Penetapan Harga Hasil Perikanan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pelelangan Ikan Paotere di Kota Makassar)*. Makasar: Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Alauddin Makasar.
- M. Ghufuran H. Kordin. *Ironi Pembangunan*. Yogyakarta: 2007.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mankiw N. Gregory. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Qurdhawi Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Diterjemahkan Oleh Zainal Arifin, Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani.
- Syafe'I Rachmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Persada.
- S.Mulyadi. 2004. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2010. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pers.
- Swasta Basu D H. 2013. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Syafei Rachmat. 2002. *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taimiyah Ibnu. 1976. *Al Hisbah*. Cairo: Darul Sya'b.